

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN RANOYAPO KABUPATEN MINAHASA SELATAN

YOSUA A. MANDOLANG
FLORENCE DAICY LENGKONG
SALMIN DENGO

Abstrak : Family Expectations Program implementation in Ranoyapo Regency of Minahasa in the South. Family Expectations Program implementation aimed to improve, welfare Families Beneficiaries through access to education, health services, social welfare, and reduce the burden of spending and increase family income the poor and vulnerable, creating behavior change and independence Family Beneficiaries in accessing health and education services as well as reducing poverty and inequalities, promoting the benefits of formal financial products and services to the family Beneficiaries. In the implementation of the programme, has not been able to walk to the maximum. Therefore, the proposed research is to answer the question about Family Expectations Program implementation in South Minahasa Regency Ranoyapo. In this study the researchers used a model implementation of George c. Edward III, the implementation of the policy views of 4 variables that affect the implementation of the policy. Communication is an important factor in the success of a policy, including command and decision-making. Adequate resources either human resources or financial resources will have an impact on the degree of success of a policy. The disposition is the attitude that is owned by the application of ethics policy and commitment to making this policy work. Bureaucratic structure, namely the extent to which a range of control between leadership and subordinate in implementing organizational structure. In this research uses qualitative research methods, descriptive, i.e. through interviews to 12 informants in direct observation, and search for documents related to the program, even before the study guidelines helped interview , and stationery to write. The results of this research are generally explained that the implementation of the Family Hope Program in South Minahasa Regency Ranoyapo has not run optimally.

Keywords: implementation of policy, program, the family of hope

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan fenomena global yang sangat memprihatinkan, bagaimana tidak, dari tahun ke tahun masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta menurunnya kondisi perekonomian di negara Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah yang pada umumnya dihadapi hampir di semua negara-negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Kemiskinan ini menjadi masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, dimana kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan bahkan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap warga negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan terjadi karena ketidakberdayaan masyarakat untuk keluar

dari permasalahan kemiskinan yang dihadapinya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sangat penting dikemukakan sebagai bagian terpenting dari berbagai strategi kebijakan yang dilaksanakan oleh daerah.

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Selatan merupakan permasalahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Selatan memperlihatkan adanya peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun, misalnya pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin 20.400 jiwa kemudian pada 2014 menurun menjadi 20.070 jiwa, pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 20.880 jiwa, di tahun berikutnya 2016 menurun kembali menjadi 20.420 jiwa dan di tahun 2017 jumlah penduduk miskin menjadi 20.260 jiwa.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Di kabupaten Minahasa selatan sendiri memiliki setidaknya 17 Kecamatan, khususnya di Kecamatan Ranoyapo memiliki 12 Desa yang persebarannya penduduk dan luas wilayahnya yang bervariasi jumlah penduduk dari kecamatan Ranoyapo adalah 13.263 jiwa, dengan jumlah penduduk miskin 3.211 jiwa atau berada di angka 20% lebih dan wilayah ini menjadi salah satu wilayah kecamatan yang cukup tinggi angka

kemiskinannya di kabupaten Minahasa Selatan, dan menjadi perhatian prioritas yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Minahasa selatan melalui Dinas Sosial dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Penerima program keluarga di Kabupaten Minahasa Selatan berjumlah 12.466 KK dan di Kecamatan Ranoyapo berjumlah 942 disertai dengan pendampingan PKH di Kabupaten berjumlah 64 orang dan kecamatan Ranoyapo berjumlah 5 orang.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa ada berbagai permasalahan umum yang terjadi dalam kaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang dalam pengimplementasiannya masih terdapat kekurangan antara lain antara lain yaitu: bahwa telah banyak program yang diimplementasikan namun program pengentasan kemiskinan tersebut cenderung belum efektif sebab kurang menjamin peningkatan usaha produktif yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin, program pemerintah tidak mampu tersampaikan dan berjalan sinkron dengan masyarakat, seringkali masih terdapat ego sektoral dalam program penanggulangan kemiskinan karena realisasi anggaran tidak mengarah pada investasi jangka panjang melainkan pada penerapan program yang masih berorientasi pada proyek dan bukan pada output program, Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum terkelola dengan baik sehingga menyebabkan program-program pemerintah tidak berjalan dengan baik di masyarakat, dan juga partisipasi masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan masih bersifat semu dimana belum berbasis kemandirian sehingga belum melembaga pada masyarakat miskin.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Implementasi

Implementasi merupakan tindakan pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun dengan matang. Menurut Kamus

Bahasa Indonesia implementasi dapat diartikan sebagai penerapan sesuatu yang telah dirancang atau dibuat secara matang, sehingga pengerjaannya dapat dilakukan dengan penuh keyakinan dan tujuan yang jelas. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah: “Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (*mengimplementasikan*) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Webster dalam Wahab, 2004:64)..

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), Selanjutnya menurut Lister (Taufik dan Isril, 2013:136), “sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”. Grindle (Mulyadi, 2015:47), “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik dibuat dengan tujuan tertentu untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Kebijakan publik meliputi segala

sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu, kebijakan publik juga kebijakan yang dikembangkan atau dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan Publik merupakan salah satu *output* dan hasil dari proses penyelenggara pemerintahan, di samping pelayanan publik, barang publik, dan regulasi, oleh karena itu substansi dalam proses kebijakan publik akan selalu berkaitan dengan berbagai aspek keberadaan pemerintah, terutama dalam bentuk Negara, bentuk pemerintahan dan system pemerintahan (dalam Muchlis Hamdi 2015)

Thomas R Dye (Riant Nugroho 2014:126), mendefinisikannya sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do* ” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Menurut Irfan Islamy (2003:20) memberikan pengertian kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Ditegaskan bahwa kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama kepentingan publik untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan serta tuntutan seluruh anggota masyarakat. Irfan Islamy menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu: 1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah 2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata 3. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan

sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu. 4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat. Menurut Chaizi Nasucha (Nugroho Riant 2009) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Carl I. Friedrich mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Riant Nugroho 2014:126). Artinya sebuah kebijakan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok tertentu dalam pelaksanaannya ada hambatan namun harus tetap mencari peluang untuk menjalankannya. Kebijakan yang harus sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat agar mudah dalam proses implementasinya. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui

formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip oleh Agustino (2008:139) mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Terdapat juga beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan yaitu diantaranya :

(1). Model Implementasi oleh George C. Edward III

Model implementasi kebijakan selanjutnya adalah model yang dikembangkan oleh George Edward III. Menurut George Edward III (Winarno, 2012:177) mengemukakan bahwa dalam implementasi kebijakan diperlukan variabel-variabel pelaksanaan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya manusia
- c. disposisi
- d. Struktur birokrasi

Konsep Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Kangga/Keluarga Sangat Miskin

(RTSM/KSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Sasaran PKH adalah Rumah Tangga/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM). Peserta PKH adalah RTSM/KSM yang memenuhi satu atau beberapa kriteria yaitu memiliki ibu hamil/ibu menyusui/ibu nifas/anak balita. Anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah), anak SD/MI (usia 7-12 tahun), anak SLTP/MTsN (usia 12-15 tahun) dan anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 menjelaskan bahwa tujuan program keluarga harapan yaitu :

- a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta
- d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam jangka pendek memberikan efek pendapatan (*income effect*) kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran, dan dalam jangka panjang seperti telah dikemukakan, dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan (*price effect* anak keluarga miskin) memberikan kepastian kepada si

anak akan masa depannya (*insurance effect*).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, berangkat dari rumusan masalah dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Model penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Fokus masalah penelitian ini berorientasi pada masalah penelitian, yaitu implementasi kebijakan pemerintah dalam program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan, dengan melihat empat faktor yang menjadi kriteria penting dalam implementasi kebijakan yang sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III (Winarno, 2012) yaitu Komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan dengan indikator yang digunakan adalah :

1. Komunikasi memegang peran penting dalam proses kebijakan sebagai acuan agar pelaksana mengetahui persis apa yang mereka kerjakan. Sebuah kebijakan dan intruksi implementasi harus di transmisikan kepada personel-personel yang tepat sebelum dilaksanakan.
2. Sumber daya manusia merupakan faktor penting, meliputi staf atau petugas pelaksana memadai memiliki keahlian dan kompetensi dalam menjalankan tugas, keefektifan wewenang, serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan agar pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik dan efektif.

3. Disposisi. Dalam melaksanakan kebijakan, sikap atau karakter yang dimiliki pelaksana seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis serta tantangan bagaimana pelaksana melakukan sharing dengan kelompok sasaran serta mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi.
4. Struktur birokrasi, mempunyai peranan penting untuk keberhasilan suatu kebijakan. Yakni seberapa jauh rentang kendali antara pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana, seperti adanya standar operasional prosedur (SOP) yang menjadipedomannya bagi setiap implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi, menguasai permasalahan secara mendalam, serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu diantaranya : Sekretaris Dinas Sosial 1 orang, Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin 1 orang, Pendamping PKH di Kecamatan 1 orang, Masyarakat Miskin Penerima PKH 6 orang, Masyarakat Miskin Tidak Menerima PKH 3 orang.

Hasil Penelitian

Program yang digulirkan oleh pemerintah yang sarasannya diperuntukkan bagi masyarakat miskin kabupaten Minahasa Selatan, secara langsung dan tidak langsung memperkuat kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin yang ada di kabupaten Minahasa Selatan. Hal ini tentunya sejalan dengan sejumlah teori ekonomi yang mengatakan bahwa untuk memutus mata rantai lingkaran kemiskinan dapat dilakukan dengan cara peningkatan keterampilan sumber daya manusianya dan mengembangkan sejumlah teknologi yang ada. Melalui pemberian bantuan atau suntikan dana ini maka diharapkan produktivitas akan meningkat.

Hasil penelitian tersebut dapat menunjukkan bahwa implementasi Program

Keluarga Harapan di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam hal ini Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) dapat dikatakan sudah cukup baik dilihat dari dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pegawai, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Walaupun demikian masih terdapat kekurangan dan kelemahan terutama pada dimensi komunikasi yaitu tentang mengenai data RTSM dari BPS yang menunjukkan masih ada masyarakat miskin yang belum menerima program bantuan ini. Oleh karena itu untuk meningkatkan implementasi PKH yang lebih efektif maka ke depan perlu dipikirkan oleh pimpinan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan khususnya Dinas Sosial berkomunikasi secara intens dengan instansi terkait dalam hal ini BPS agar semua masyarakat miskin dapat menerima program ini, kedepannya pimpinan pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kualitas SDM pegawai Dinas Sosial dalam hal ini Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis terutama di bidang pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Sarana dan prasarana kerja juga perlu ditingkatkan untuk mewujudkan implementasi PKH yang lebih efektif dalam pelayanan kepada seluruh masyarakat miskin. Jika hal-hal tersebut dapat dilakukan oleh pimpinan pemerintah daerah maka dapat dipastikan pelaksanaan PKH akan lebih efektif.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi program keluarga harapan pada penelitian ini difokuskan pada empat dimensi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi dalam rangka implementasi program keluarga harapan dilaksanakan dengan baik dan efektif. Program ini

- disosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung oleh tim yang turun langsung atau melalui unit pelaksana program keluarga harapan dalam hal ini pendamping program keluarga harapan kecamatan yang melaksanakan pertemuan rutin dengan masyarakat.
2. Sumberdaya manusia pegawai untuk pelaksanaan program keluarga harapan secara sudah memadai dan secara kualitas juga sudah cukup baik dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalaman kerja, sarana dan prasarana sudah memadai untuk pelaksanaan program keluarga harapan secara prima dan sesuai dengan kerja yang ada. Sumberdaya finansial untuk pelaksanaan program ini cukup memadai dilihat dari dana/biaya operasional yang dialokasikan melalui dana stimulus/perangsang yang di anggarkan di APBD
 3. Disposisi (sikap pegawai) dalam melaksanakan program keluarga harapan sudah cukup baik dilihat dari komitmen, konsistensi, kejujuran, dan sikap demokratis dalam melaksanakan program keluarga harapan .
 4. Skrutktur birokrasi dalam pelaksanaan program keluarga harapan sudah tertata dengan baik dan efektif dilihat dari mekanisme pelayanan yang mempunyai SOP (*Standard Operating Procedur*) yang jelas, sistimatis dan mudah dipahami oleh para pelaksana, serta mudah diikuti/dilakukan oleh masyarakat, serta dilihat dari struktur organisasi dan pembagian kerja yang tertata dengan baik, jelas dan sederhana.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sosialisasi tentang program keluarga harapan hendaknya lebih banyak dilakukan secara langsung kepada masyarakat serta membangun komunikasi yang intens dengan instansi terkait

2. Kualitas SDM pegawai Dinas perlu ditingkatkan melalui diklat teknis di bidang penanggulangan kemiskinan. Sarana kerja juga perlu disediakan secara memadai. Prasarana penunjang pelaksanaan program keluarga harapan juga perlu ditingkatkan
3. Konsisten dan komitmen pegawai dalam melaksanakan program keluarga harapan perlu ditingkatkan melalui perbaikan kesejahteraan pegawai.
4. Prosedur pelayanan dengan sistem program keluarga harapan hendaklah lebih sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Hamdi, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis Dan Partisipasi*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bina Aksara.
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta : PT Elek Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Rohidi R.C. dan Mulyarto, 2002, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI-Press.
- Sastro, Faried, Andi. 2012. *Studi Analisis Kebijakan: Konsep, Toeri Dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*. Bandung : Refika Aditama
- Subarsono AG, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Wahab, Solichin Abdul 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta : PT. Bumi Akasara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*. Yogyakarta : Media Presindo
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.
- Undang - Undang No 11 Tahun 2004 *Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*
- Peraturan Pemerintah NO 15 tahun 2010 tentang *percepatan penanggulangan kemiskinan*
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 *Tentang Program Keluarga Harapan*
- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2016 tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan*
- Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 61 tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan*
- Badan Pusat Statistik, *Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017*. Kabupaten Minahasa Selatan .

Sumber lain